WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

Menimbang :

a. bahwa pemuda mempunyai peran yang sangat penting dalam mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, Daerah, dan Negara perlu dilakukan pemberdayaan dan pengembangan Kepemudaan secara terpadu dan terintegrasi;
c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan memfasilitasi pengembangan pemuda, maka diperlukan pengaturan pembangunan kepemudaan dalam bentuk Peraturan Daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Kepemudaan.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5444);
7. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG
dan
WALIKOTA PADANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Padang.
5. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai dengan usia 30 (tiga puluh) tahun.
6. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri dan cita-cita pemuda.
6. Pembangunan Kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan Kepemudaan.
7. Dinas Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang.
8. Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda.
9. Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.
10. Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif Pemuda.

11. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan Pemuda.
12. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
13. Pengembangan Kepeloporan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah.
14. Kemitraan adalah kerjasama untuk membangun potensi Pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
15. Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi Pemuda.
16. Forum Komunikasi Pemuda adalah wadah bagi pemuda untuk saling berkomunikasi dan menyampaikan gagasan dalam mewujudkan pembangunan daerah.
17. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang Kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materi dan/atau nonmaterial.
18. Prasarana Kepemudaan adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk pelayanan Kepemudaan.
19. Sarana Kepemudaan adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk pelayanan Kepemudaan.
20. Pusat Pengembangan Kepemudaan adalah prasarana yang dibentuk pada setiap kecamatan untuk merumuskan dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan Kepemudaan;
21. Masyarakat adalah warga negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Kepemudaan.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

Pasal 2

Kepemudaan dibangun berdasarkan asas :
a. ketuhanan Yang Maha Esa;
b. kearifan lokal;
c. kemanusiaan;
d. kebangsaan;
e. kebhinekaan;
f. demokratis;
g. keadilan;
h. partisipatif;
i. kebersamaan;
j. kesetaraan; dan
k. kemandirian.

Pasal 3

Pembangunan Kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah :
a. tugas, wewenang, dan tanggung jawab pemerintah daerah;
b. peran, tanggung jawab dan hak pemuda;
c. perencanaan pembangunan Kepemudaan;

d. penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan;
e. pemberdayaan dan pengembangan organisasi Kepemudaan;
f. koordinasi dan kemitraan Kepemudaan;
g. prasarana dan sarana Kepemudaan;
h. penghargaan;
i. pendanaan;
j. peran serta masyarakat;
k. pembinaan dan pengawasan;
l. pelaporan; dan
m. sanksi administratif.

BAB II
TUGAS PEMERINTAH DAERAH
Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional, menetapkan kebijakan di Daerah dan mengoordinasikan pelayanan Kepemudaan dalam penyelenggaraan pembangunan Kepemudaan.
(2) Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 6

(1) Pembangunan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pelayanan Kepemudaan.
(2) Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
   a. penyadaran;
   b. pemberdayaan;
   c. pengembangan kepemimpinan;
   d. kewirausahaan; dan
   e. kepeloporan pemuda.
(3) Dalam menetapkan dan melaksanakan pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib memperhatikan karakteristik dan potensi Daerah.

BAB III
PERAN, TANGGUNG JAWAB DAN HAK PEMUDA
Pasal 7

(1) Pemuda berkewajiban untuk berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan di Daerah.
(2) Peran aktif pemuda sebagai kekuatan moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwujudkan dengan:
   a. menumbuh kembangkan aspek etik dan moralitas dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan Kepemudaan;
   b. memperkuat iman dan taqwa serta ketahanan mental spiritual; dan
   c. meningkatkan kesadaran hukum.
(3) Peran aktif pemuda sebagai kontrol sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwujudkan dengan:
   a. memperkuat wawasan kebangsaan;
   b. membangkitkan kesadaran atas tanggung jawab, hak dan kewajiban sebagai warga negara;
   c. membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum;
   d. meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik;
   e. menjamin transparansi dan akuntabilitas publik; dan/atau
   f. memberikan kemudahan akses informasi.

(4) Peran aktif pemuda sebagai agen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwujudkan dengan mengembangkan:
a. pendidikan politik dan demokrasi;
b. sumber daya ekonomi;
c. kepedulian terhadap masyarakat;
d. ilmu pengetahuan dan teknologi;
e. olahraga, seni dan budaya;
f. kepedulian terhadap lingkungan hidup;
g. pendidikan kewirausahaan; dan/atau
h. kepemimpinan dan kepeloporan.

Pasal 8

Dalam rangka pelaksanaan peran aktif pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemerintah Daerah, badan hukum, organisasi kemasyarakatan dan pelaku usaha wajib bersinergi dalam memberikan peluang, fasilitas dan bimbingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pemuda bertanggungjawab dalam pembangunan nasional dan Daerah untuk:
a. menjaga Pancasila sebagai ideologi Negara;
b. menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c. memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa;
d. melaksanakan konstitusi, demokrasi dan tegaknya hukum;
e. meningkatkan kecerdasan dan kesejahtraan masyarakat;
f. meningkatkan ketahanan budaya Daerah dan budaya nasional; dan/atau
g. meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi Daerah.

Pasal 10

Setiap pemuda berhak mendapatkan:
a. perlindungan, khususnya dari pengaruh destruktif;
b. pelayanan dalam penggunaan prasarana dan sarana Kepemudaan tanpa diskriminasi;
c. advokasi;
d. akses untuk pengembangan diri;
e. kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengambilan keputusan strategis program Kepemudaan; dan
f. penghargaan atas prestasi yang diraih.

BAB IV
PERENCANAAN PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN
Pasal 11

(1) Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Kepemudaan sesuai tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, Walikota memiliki kewajiban menyusun kebijakan dan strategi pembangunan Kepemudaan.
(2) Kebijakan dan strategi pembangunan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam:
a. rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
b. rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
c. rencana aksi Daerah; dan
d. rencana strategis Organisasi Perangkat Daerah.

Pasal 12

Kebijakan dan strategi pembangunan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disusun dengan memperhatikan kebijakan dan strategi nasional dan Provinsi.

Pasal 13

(1) Rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) c ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, berkesinambungan, dan memperhatikan perkembangan dan perubahan lingkungan.
(2) Rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat :
    a. arah dan strategi;
    b. sasaran dan target yang terukur; dan
    c. program dan kegiatan.
(3) Pemerintah Daerah menyusun rencana aksi Daerah dengan mempertimbangkan masukan dari organisasi kepemudaan dan/atau masyarakat.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB V

PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPEMUDAAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

(1) Pemerintah Daerah, organisasi Kepemudaan dan/atau masyarakat bersinergi dalam pelayanan Kepemudaan.
(2) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di antaranya diwujudkan dalam bentuk:
    a. pertemuan berkala;
    b. konsultasi; dan/atau
    c. pertukaran informasi.

Pasal 15

Penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan meliputi:
a. penyadaran pemuda;
b. pemberdayaan pemuda; dan
c. pengembangan potensi kepemimpinan pemuda, kewirausahaan dan kepeloporan pemuda.

Bagian Kedua

Penyadaran

Pasal 16

(1) Penyadaran pemuda diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan, baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani resiko.
(2) Penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan organisasi Kepemudaan melalui kegiatan:

a. pendidikan agama dan akhlak mulia;
b. pendidikan wawasan kebangsaan;
c. penumbuhan kesadaran dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
d. penumbuhan semangat bela Negara;
e. pemantapan kebudayaan nasional yang berbasis kebudayaan lokal;
f. pemahaman kemandirian ekonomi; dan/atau
g. penyiapan program regenerasi di berbagai bidang.

Pasal 17

Pelaksanaan kegiatan penyadaran pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat dilakukan dalam bentuk:
a. kajian agama berserta aplikasinya yang berbudi pekerti dalam kehidupan pribadi, keluarga dan bermasyarakat;
b. peningkatan angka partisipasi Pemuda melalui pendidikan formal dan nonformal;
c. seminar, diskusi, temu ilmiah Kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap tatanan kehidupan politik demokrasi yang berlandaskan nilai demokrasi dan kearifan lokal;
d. lokakarya, workshop dan pameran produk kreatif Pemuda dalam rangka meningkatkan semangat kewirausahaan di kalangan pemuda;
e. jambore dan temu kreatifitas Kepemudaan dalam meningkatkan pemahaman sosial budaya dan ekonomi untuk membangun kemandirian pemuda;
f. *talkshow* dan/atau debat Kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
g. perlombaan yang sesuai dengan karakteristik Kepemudaan dalam rangka mengembangkan minat, bakat, dan kemampuan pemuda;
h. peningkatan kesadaran hukum;
i. pendidikan dan pelatihan bela negara; dan/atau
j. pelaksanaan dan rangkaian pelaksanaan hari sumpah pemuda.

Bagian Ketiga

Pemberdayaan

Pasal 18

(1) Pemberdayaan pemuda diarahkan untuk membangkitkan potensi dan peran aktif Pemuda secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan.
(2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, organisasi kepemudaan, dan/atau masyarakat melalui kegiatan:
   a. peningkatan iman dan taqwa;
   b. peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
   c. penyelenggaraan pendidikan bela negara dan ketahanan nasional;
   d. peneguhan kemandirian ekonomi pemuda;
   e. peningkatan kualitas jasmani, seni, budaya pemuda; dan/atau
   f. penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan Kepemudaan.
(3) Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk:
   a. pendidikan dan latihan pengendalian emosional, penguatan intelektual, dan spiritual;
   b. pemberian beasiswa bagi pemuda berprestasi;
   c. pembangunan jejaring antar pemuda pada tingkatan lokal, nasional, maupun internasional;
   d. pemantapan usaha ekonomi produktif ;
   e. pemilihan wirausahawan muda atau pemuda berprestasi tingkat daerah;
   f. pelaksanaan ajang festival kreativitas pemuda tingkat Daerah; dan

g. pelaksanaan lomba seni dan olahraga di kalangan pelajar dan taruna untuk mencari bibit potensial.

Bagian Keempat
Pengembangan Potensi Kepemimpinan, Kewirausahaan, dan Kepeloporan Pemuda
Pasal 19

Untuk menggali potensi dan jatidiri pemuda diperlukan pengembangan melalui:
a. pengembangan kepemimpinan;
b. pengembangan kewirausahaan; dan/atau
c. pengembangan kepeloporan.

Pasal 20

(1) Pengembangan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dilaksanakan melalui:
   a. pendidikan;
   b. pelatihan;
   c. pengkaderan;
   d. pembimbingan;
   e. pendampingan; dan/atau
   f. forum kepemimpinan pemuda.
(2) Pemerintah daerah, masyarakat dan/atau organisasi kepemudaan memfasilitasi dalam pengembangan kepemimpinan pemuda.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 21

(1) Pengembangan kewirausahaan pemuda dilaksanakan sesuai dengan minat, bakat, potensi pemuda, potensi daerah, dan arah pembangunan nasional.
(2) Pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
   a. pelatihan;
   b. pemagangan;
   c. pembimbingan;
   d. pendampingan;
   e. kemitraan;
   f. promosi; dan/atau
   g. bantuan akses permodalan.

Pasal 22

Pemerintah Daerah memfasilitasi pelatihan, pemagangan, pembimbingan, dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d melalui:
a. penyediaan instruktur atau fasilitator, dan tenaga pendamping;
b. pengembangan kurikulum;
c. pendirian inkubator kewirausahaan pemuda;
d. penyediaan prasarana dan sarana; dan
e. penyediaan pendanaan.

Pasal 23

(1) Pemerintah daerah memfasilitasi kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf e antara pemuda dengan dunia usaha, lembaga pendidikan, dan kalangan profesional dalam rangka memperluas jaringan kewirausahaan.
(2) Fasilitasi kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
a. pengembangan sumber daya manusia;
b. pemberian bantuan manajemen;
c. pengalihan teknologi dan dukungan teknis;
d. perluasan akses pasar;
e. pengembangan jaringan kemitraan pemuda lokal, nasional, regional, maupun internasional; dan/atau
f. penyediaan akses informasi, akses peluang usaha, dan akses penguatan permodalan.

Pasal 24

Pemerintah daerah memfasilitasi promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf f melalui:
a. penyelenggaraan pameran wirausaha muda, baik lokal, nasional, regional, maupun internasional;
b. pengenalan produk atau promosi penggunaan barang dan jasa;
c. sosialisasi gagasan atau penemuan-penemuan baru serta kemudahan pengurusan hak kekayaan intelektual;
d. pengembangan jaringan promosi dan pemasaran bersama melalui media cetak, elektronik, dan media luar ruang; dan/atau
e. gelar karya atau demonstrasi produk.

Pasal 25

Organisasi kepemudaan dan/atau masyarakat memfasilitasi pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah.

Pasal 26

(1) Pelaksanaan pemberian fasilitasi pengembangan kewirausahaan pemuda oleh organisasi kepemudaan dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan secara terkoordinasi dengan pemerintah daerah.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kewirausahaan pemuda diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 27

(1) Pengembangan kepeloporan pemuda dilaksanakan untuk mendorong kreativitas, inovasi, keberanian melakukan terobosan, dan kecepatan mengambil keputusan sesuai dengan arah pembangunan nasional.
(2) Pengembangan kepeloporan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
a. pelatihan;
b. pendampingan; dan/atau
c. forum kepemimpinan pemuda.

Pasal 28

(1) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a, difasilitasi oleh Pemerintah daerah melalui:
a. penyediaan instruktur atau fasilitator sesuai standar kompetensi;
b. pengembangan kurikulum;

c. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
d. penyediaan pendanaan.

(2) Instruktur atau fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib memiliki kompetensi di bidangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b, difasilitasi oleh pemerintah daerah melalui:
a. penyediaan tenaga;
b.pengembangan aksesibilitas bagi pemuda;
c. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
d. penyediaan pendanaan.

Pasal 30

Forum kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c, difasilitasi Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing melalui:
a. studi pengembangan kepeloporan pemuda;
b. konsolidasi, koordinasi, dan sinkronisasi dengan pemangku kepentingan;
c. aksesibilitas bagi pemuda untuk berinteraksi dalam organisasi kepemudaan;
d. seminar, lokakarya, temu konsultasi, dan pertemuan kepemudaan lainnya tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional;
e. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
f. penyediaan pendanaan.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VI
KOORDINASI DAN KEMITRAAN KEPEMUDAAN
Pasal 32

(1) Pemerintah Daerah wajib melakukan koordinasi strategis lintas sektor untuk mengefektifkan penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan.
(2) Koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, sinkronisasi, dan harmonisasi program, kegiatan, dan kajian penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan.
(3) Koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan strategi:
   a. mengidentifikasi peran masing-masing organisasi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan; dan
   b. meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan dan kajian pelayanan Kepemudaan antar Organisasi Perangkat Daerah .

Pasal 33

(1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan dibentuk tim koordinasi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi dan tugas, susunan keanggotaan, personalia, dan mekanisme kerja tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 34

(1) Pemerintah Daerah, organisasi kepemudaan, dan masyarakat dapat melaksanakan kemitraan berbasis program dalam pelayanan Kepemudaan.
(2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan prinsip kesetaraan, akuntabilitas, dan saling memberi manfaat.

BAB VII
PRASARANA DAN SARANA KEPEMUDAAN
Pasal 35

(1) Pemerintah Daerah menyediakan prasarana dan sarana Kepemudaan di Daerah.
(2) Organisasi kepemudaan, masyarakat dan pelaku usaha dapat berpartisipasi menyediakan prasarana dan sarana pelayanan Kepemudaan.
(3) Penyediaan dan/atau pembangunan prasarana dan sarana kepemudaan oleh organisasi kepemudaan dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan standar prasarana dan sarana kepemudaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

(1) Penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dan ayat (3) harus dikoordinasikan dengan pemerintah daerah.
(2) Organisasi kepemudaan dan/atau masyarakat yang menyediakan prasarana dan sarana kepemudaan dapat diberikan fasilitas kemudahan oleh pemerintah daerah yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Prasarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
a. sentra pemberdayaan pemuda;
b. koperasi pemuda;
c. pondok pemuda;
d. gelanggang pemuda atau remaja atau mahasiswa;
e. pusat pendidikan dan pelatihan pemuda; atau
f. prasarana lain yang diperlukan bagi pelayanan kepemudaan.
(4) Sarana Kepemudaan terdiri atas peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk menunjang prasarana kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal.

Pasal 37

(1) Dalam hal dibutuhkan Pemerintah, pemerintah daerah, organisasi kepemudaan dan/atau masyarakat dapat saling bekerja sama dalam penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan.
(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan dalam bentuk perjanjian yang sah dan mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Pengelolaan prasarana dan sarana kepemudaan meliputi:
a. pemanfaatan;

b. pemeliharaan; dan
c. pengawasan.

Pasal 39

(1) Pemanfaatan prasarana dan sarana kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a bertujuan untuk meningkatkan upaya pengembangan pelayanan kepemudaan.
(2) Pemanfaatan prasarana dan sarana kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan fungsi sosial dan budaya.
(3) Pemanfaatan prasarana dan sarana kepemudaan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu kegiatan pelayanan kepemudaan dan tidak merusak prasarana dan sarana kepemudaan.

Pasal 40

Pemanfaaatan prasarana dan sarana kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a dilaksanakan secara efektif, efisien, optimal, dan profesional.

Pasal 41

(1) Pemeliharaan prasarana dan sarana kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b ditujukan agar prasarana dan sarana kepemudaan dapat digunakan sesuai dengan fungsinya.
(2) Pemeliharaan prasarana dan sarana kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dilakukan secara efektif, efisien, dan berkesinambungan dengan menyediakan antara lain:
    a. tenaga pemelihara yang kompeten;
    b. kelengkapan sarana pemeliharaan sesuai standar; dan
    c. dukungan pendanaan.

Pasal 42

(1) Wali Kota bertanggungjawab atas pengawasan prasarana dan sarana kepemudaan di Daerah.
(2) Organisasi kepemudaan dan/atau masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana dan sarana kepemudaan.
(3) Pengawasan atas prasarana dan sarana kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menjamin:
    a. pemanfaatan prasarana dan sarana kepemudaan dilakukan secara efektif, efisien, optimal, dan profesional; dan
    b. pemeliharaan prasarana dan sarana kepemudaan dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

BAB VIII
PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI KEPEMUDAAN

Pasal 43

(1) Setiap pemuda dapat membentuk organisasi kepemudaan dan/atau menjadi anggota organisasi kepemudaan.
(2) Organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk dalam lingkup kelurahan, kecamatan, dan/atau Daerah.
(3) Organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk struktural dan nonstruktural, baik berjenjang maupun tidak berjenjang.

(4) Organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk berdasarkan kesamaan asas, agama, ideologi, minat dan bakat, atau kepentingan yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Organisasi kepemudaan berfungsi untuk mendukung kepentingan Daerah dan Nasional, memberdayakan potensi, serta mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan.

Pasal 44

(1) Organisasi kepemudaan juga dapat dibentuk dalam ruang lingkup kepelajaran dan kemahasiswaan.
(2) Organisasi kepelajaran dan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mendukung kesempurnaan pendidikan dan memperkaya kebudayaan nasional.
(3) Organisasi kepelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan organisasi ekstra satuan pendidikan menengah.
(4) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas organisasi intra satuan dan ekstra satuan pendidikan tinggi.

Pasal 45

(1) Setiap pembentukan organisasi Kepemudaan dan/atau cabang organisasi Kepemudaan di Daerah wajib didaftarkan kepada Pemerintah Daerah.
(2) Organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memiliki:
a. keanggotaan;
b. kepengurusan;
c. tata laksana kesekretariatan dan keuangan; dan/atau
d. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
(3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Walikota melalui organisasi perangkat daerah yang membidangi Kesatuan Bangsa dan Politik.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran organisasi kepemudaan diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 46

(1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi organisasi kepemudaan, organisasi kepelajaran dan organisasi kemahasiswaan.
(2) Satuan pendidikan dan penyelenggara pendidikan wajib memfasilitasi organisasi kepelajaran dan kemahasiswaan sesuai dengan ruang lingkupnya.

Pasal 47

(1) Pemuda dan/atau organisasi kepemudaan dapat berhimpun dalam forum komunikasi kepemudaan.
(2) Forum komunikasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah bagi pemuda dan/ atau organisasi kepemudaan untuk merumuskan gagasan dan menyampaikan masukan dalam rangka pembangunan Kepemudaan dan pembangunan Daerah.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai forum komunikasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota

Pasal 48

(1) Pemerintah Daerah dapat membentuk Pusat Pengembangan Kepemudaan di setiap kecamatan.
(2) Pusat Pengembangan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prasarana yang berfungsi sebagai wadah pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan pemuda.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pusat pengembangan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 49

(1) Masyarakat mempunyai tanggung jawab, hak, dan kewajiban dalam berperan serta melaksanakan kegiatan untuk mewujudkan tujuan pembangunan Kepemudaan di Daerah.
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dengan :
    a. melakukan usaha perlindungan pemuda dari pengaruh buruk yang merusak;
    b. melakukan usaha pemberdayaan pemuda sesuai dengan tuntutan masyarakat;
    c. melatih pemuda dalam pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan;
    d. menyediakan prasarana dan sarana pengembangan diri Pemuda; dan/atau
    e. menggiatkan gerakan cinta lingkungan hidup dan solidaritas sosial di kalangan pemuda.

BAB X
PENGHARGAAN
Pasal 50

(1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada:
    a. Pemuda yang berprestasi; dan/atau
    b. organisasi pemuda, organisasi kemasyarakatan, lembaga pemerintahan, pelaku usaha, kelompok masyarakat dan perorangan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan potensi pemuda.
(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk gelar, tanda jasa, beasiswa, fasilitas, pekerjaan, asuransi, dan jaminan hari tua, dan/atau bentuk penghargaan lainnya yang bermanfaat sesuai peraturan perundang-undangan.
(3) Selain dari Pemerintah Daerah, penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat pula diberikan oleh pelaku usaha, kelompok masyarakat, dan/atau perorangan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XI
PENDANAAN
Pasal 51

(1) Pendanaan pelayanan kepemudaan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, organisasi kepemudaan, dan masyarakat
(2) Sumber pendanaan bagi pelayanan kepemudaan diperoleh dari Pemerintah dan pemerintah daerah yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
(3) Selain sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pendanaan pelayanan kepemudaan dapat diperoleh dari organisasi kepemudaan, masyarakat, dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 52

Pengelolaan dana pembangunan Kepemudaan dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi dan transparans.

Pasal 53

(1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan dana untuk mendukung pelayanan kepemudaan.
(2) Pemerintah Daerah wajib menyediakan dana dan akses permodalan untuk mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 54

(1) Pembinaan dan pengawasan Kepemudaan menjadi tanggung jawab Walikota yang secara fungsional dilaksanakan oleh kepala Organsasi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(2) Pembinaan Kepemudaan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
    a. pemberian pedoman dan/atau standar pelaksanaan kegiatan Kepemudaan;
    b. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi;
    c. pendidikan dan pelatihan; dan
    d. pemantauan dan evaluasi.

Pasal 55

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.

Pasal 56

Pengurus organisasi Kepemudaan dan anggota masyarakat turut serta mengawasi kegiatan pemuda dan pelaksanaan pelayanan Kepemudaan.

BAB XIII
PELAPORAN
Pasal 57

(1) Organisasi Kepemudaan yang tercatat pada Pemerintah Daerah harus melaporkan kegiatannya setiap 1 (satu) tahun sekali paling lambat bulan Januari pada tahun berikutnya.
(2) Pelaporan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Dinas.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 12 Desember 2019

WALI KOTA PADANG,

MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 12 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

AMASRUL

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2019 NOMOR 7

NO REG PERATURAN DAERAH KOTA PADANG, PROVINSI SUMATERA BARAT : (6/115/2019)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG

NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN

I. UMUM

Sejarah perjuangan bangsa Indonesia telah membuktikan bahwa pemuda mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam proses perjuangan, pembaruan dan pengembangan bangsa. Pemuda adalah ujung tombak dan tulang punggung bagi keberlanjutan masa depan bangsa. Suatu bangsa yang besar dan dapat bertahan secara berkelanjutan karena ada pemuda yang menggerakkan perubahan dan melakukan tindakan yang positif dan kreatif untuk kemajuan bangsa.

Saat ini pemuda dihadapkan dengan berbagai persoalan yang terjadi. Kondisi tersebut tidak terkecuali juga di alami di Kota Padang sebagai ibu kota provinsi Sumatera Barat. Dari hari ke hari persoalan kepemudaan di kota padang dipredikasi akan semakin berat karena selain sebagai pusat pemerintahan, belakangan ini kota padang juga telah bertransformasi sebagai pusat pendidikan, jasa, perdagangan dan kemajuan teknologi yang sebagian besarnya melibatkan generasi muda sebagai motor penggeraknya.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan. Selama ini penyelenggaraan kepemudaan di Kota Padang masih belum secara optimal dilakukan. Hal ini disebabkan belum adanya Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan kepemudaan di Kota Padang belum memiliki kekuatan hukum cukup untuk mempercepat penyelenggaraan pembangunan kepemudaan.

Agar Pembangunan Kepemudaan di Kota Padang lebih memiliki kekuatan hukum dan lebih terarah serta lebih kepada kegiatan-kegiatan yang produktif dan inovatif perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Padang tentang Pembangunan Kepemudaan. Peraturan Daerah ini memuat mengenai segala aspek pelayanan kepemudaan dalam Pembangunan, pemerintahan serta ditengah-tengah masyarakat yang diharapkan akan mampu serta berperan aktif dan menjadi ujung tombak dimasa yang akan datang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas Ketuhanan Yang Maha Esa" adalah bahwa pembangunan kepemudaan menjamin kebebasan pemuda untuk menjalankan kehidupan beragama menurut iman dan kepercayaan yang

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kearifan local adalah dalam pembangunan kepemudaan dengan memperhatikan budaya dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan" adalah bahwa pembangunan kepemudaan memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap pemuda secara proporsional.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas kebangsaan" adalah bahwa pembangunan kepemudaan menumbuhkan semangat kebangsaan dan nasionalisme di kalangan pemuda serta menjamin utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas kebhinekaan" adalah bahwa pembangunan kepemudaan memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya, khususnya yang menyangkut masalah-masalah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas demokratis" adalah bahwa pembangunan kepemudaan menghidupkan dan menumbuhkembangkan semangat musyawarah untuk mufakat, kegotongroyongan, serta kompetisi sehat dalam memecahkan permasalahan dan mencari jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi pemuda.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa pembangunan kepemudaan memberikan kesamaan kesempatan dan perlakuan kepada setiap warga negara sesuai dengan proporsinya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah bahwa pembangunan kepemudaan menjamin keikutsertaan pemuda secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah bahwa pembangunan kepemudaan menjamin pemuda untuk bersama Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat di dalam pelayanan kepemudaan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "asas kesetaraan" adalah bahwa pembangunan kepemudaan menjamin pemuda untuk mendapatkan kesamaan dalam pelayanan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah bahwa pembangunan kepemudaan menumbuhkan kemampuan pemuda untuk berdiri sendiri dengan kekuatan sendiri tanpa bergantung pada pihak lain.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Yang dimaksud dengan pengaruh destruktif adalah pengaruh yang bersifat memusnahkan, merusak atau menghancurkan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan advokasi adalah suatu bentuk tindakan yang mengarah pada pembelaan, memberi dukungan, atau rekomendasi berupa dukungan aktif dengan melakukan komunikasi yang persuasif.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pertemuan berkala dapat dilakukan secara bulanan atau triwulanan yang difasilitasi oleh Dinas.

Huruf b

Konsultasi dapat dilaksanakan antara pemuda, organisasi kepemudaan, masyarakat dan Dinas

Huruf c

Pertukaran informasi dilakukan antara pemuda, organisasi kepemudaan, masyarakat dan Dinas untuk membahas permasalahan yang terjadi dibidang kepemudaan.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pendirian inkubator kewirausahaan pemuda merupakan pendirian sarana yang efektif untuk menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan, kemampuan, jejaring, dan wawasan berusaha pemuda

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 110